

**Penetapan_Pasangan_Calon_Bupati_dan_Wakil Bupati_Terpilih_Kabupaten_Nabire
2025**

Kpt Nomor 7 Tahun 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 225/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 252/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 15/PL.02.7-BA/9401/2025 tanggal 7 Februari 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nabire Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

- Menetapkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nabire Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2025.